



PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : II TAHUN 2017

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI,
ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah keuangan negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati/Wakil Bupati, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasaman Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat negara yang berwenang dan disertai dengan tugas dalam satu jabatan negara/daerah atau disertai tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang bukan pegawai negeri sipil tetapi diangkat oleh Bupati dan atau Perjanjian Kontrak dengan Kepala SOPD untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dan dibayarkan honorinya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam jangka waktu tertentu;
8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan untuk kepentingan negara/daerah atas perintah atasan atau pejabat yang berwenang;

9. Perjalanan Dinas Dalam daerah untuk pejabat dan pegawai negeri serta pegawai tidak tetap di wilayah kecamatan, adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan ke nagari-nagari dalam wilayah kerjanya untuk kepentingan negara/daerah atas perintah atasan atau pejabat yang berwenang;
10. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
11. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada;
12. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
13. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
14. Surat Perintah Tugas (SPT) surat perintah yang diberikan kepada Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri sipil, Pegawai tidak tetap, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) surat perintah yang diberikan kepada Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
16. Uang perjalanan dinas adalah uang yang diberikan kepada Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, sebagai biaya untuk melaksanakan perjalanan dinas.
17. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
18. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Kendaraan dinas adalah setiap kendaraan bermotor milik pemerintah atau pemerintah daerah yang diperlukan untuk keperluan dinas;
20. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bupati/wakil Bupati, anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, dapat melakukan perjalanan dinas sebagai berikut :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah
 1. perjalanan dinas dalam daerah
 2. perjalanan dinas dalam wilayah kerja kecamatan
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah
 1. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yaitu perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota di dalam Provinsi Sumatera Barat, dan ke Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat.
 2. Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yaitu perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dan Provinsi diluar Provinsi Sumatera Barat, dan ke Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
 3. Perjalanan dinas ke luar negeri.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Pasaman Barat berlaku bagi Bupati/wakil Bupati, anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan perjalanan dinas dari ibu kota Kabupaten ke wilayah Kabupaten Pasaman Barat, dengan sumber dana dari anggaran yang tersedia pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah dimana aparaturnya bertugas.
- (2) Perjalanan dinas dalam wilayah kerja Kecamatan hanya berlaku bagi aparaturnya pemerintah daerah yang bertugas di Kecamatan dari ibu kota Kecamatan ke wilayah kerja Kecamatan dengan sumber dana dari anggaran yang tersedia pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah dimana aparaturnya bertugas.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi dilakukan dengan sangat selektif.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Bupati atau Wakil Bupati, atau Sekretaris.

Pasal 5

Perjalanan dinas ke Luar Negeri dilakukan dengan sangat selektif yaitu untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas atas dasar perencanaan sangat matang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sepanjang pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak.

Pasal 6

Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri wajib menggunakan dokumen dinas antara lain berupa Paspor Dinas, yang diterbitkan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Pasal 7

Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri terlebih dahulu mendapat izin dari Sekretaris Negara setelah mendapat persetujuan prinsip dari :

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri untuk keberangkatan Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD, pejabat eselon II dan eselon III.
- b. Kepala Pusat Administrasi Kerjasama atas nama Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri untuk keberangkatan pejabat eselon IV kebawah.

Pasal 8

Permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 8 ditandatangani oleh Gubernur atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Gubernur dan ditujukan kepada :

- a. Menteri Dalam Negeri Cq.Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri untuk keberangkatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, pejabat eselon II dan eselon III.
- b. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Cq.Kepala Pusat Administrasi Kerjasama untuk keberangkatan pejabat setara eselon IV kebawah.

Pasal 9

Sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur untuk mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 9, Bupati menyampaikan usulan perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati/wakil Bupati, pegawai negeri sipil, PTT, Anggota DPRD, kepada Gubernur Sumatera Barat atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Gubernur.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

Biaya perjalanan dinas terdiri dari :

- a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, biaya transpor lokal;
- b. Biaya transportasi, bila menggunakan alat transportasi umum.
- c. Biaya penginapan.

Pasal 11

- (1) Uang harian dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf (a) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi, dengan besarnya mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- (2) Biaya transportasi dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf (b) dan huruf (c) dibayarkan riil dan merupakan batas tertinggi, dengan besarnya mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran SOPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang Berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SOPD berkenaan.

Pasal 13

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 14

- (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan :
 - a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
 - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- (3) Dalam hal perjalanan dinas jabatan diakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menginap pada hotel/perginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.
- (4) Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60% (enam puluh persen).

Pasal 15

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 jam (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Pejabat Negara/Pegawai hanya diberikan uang harian.

Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Pejabat yang Berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ;
- (2) Pegawai Negeri Golongan I dan PTT dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
- (3) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 18

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal diluar keperluan dinas.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari, maka Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

Pasal 19

- (1) Standar biaya perjalanan dinas keluar negeri bagi Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, mempedomani Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur standar biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum termasuk biaya transport pulang pergi.
- (3) Biaya transport pulang pergi sebagaimana dimaksud ayat (2), disesuaikan dengan tarif alat transportasi yang digunakan pada saat perjalanan dinas dilakukan.

BAB IV

PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPT, SPPD

Pasal 20

- (1) Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri sipil, PTT, yang diperintah oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

- (3) Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Pasaman Barat dan perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
 - d. Pejabat Eselon II, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SOPD bersangkutan;
 - e. Pejabat Eselon III,IV, Pejabat Fungsional Umum ASN, Pejabat Fungsional Khusus ASN, Pejabat Fungsional Tertentu ASN dan Pejabat Fungsional lainnya, PTT dan THL pada SOPD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SOPD bersangkutan, khusus Sekretariat Daerah dapat ditandatangani oleh Asisten.
 - f. Jika Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD berhalangan atau tidak berada ditempat kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD di delegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Surat Kuasa Jabatan (SKJ).
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat dan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
 - d. Pejabat Eselon II dan Eselon III/a sebelum melaksanakan perjalanan dinas luar Propinsi Sumatera Barat terlebih dahulu mengajukan Telaahan Staf kepada Bupati atau Wakil Bupati, selanjutnya SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati atau Wakil Bupati berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - e. Pejabat Eselon III/b kebawah, Pejabat Fungsional Umum ASN, Pejabat Fungsional Khusus ASN, Pejabat Fungsional Tertentu ASN dan Pejabat Fungsional lainnya, PTT dan THL pada SOPD, sebelum melaksanakan perjalanan dinas luar Propinsi Sumatera Barat terlebih dahulu mengajukan Telaahan Staf kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan, selanjutnya SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretariat Daerah.
- (4) Lamanya perjalanan dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- (5) Lama Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Sumatera Barat untuk 1 (satu) bulan maksimal 12 hari, kecuali untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah untuk kepentingan daerah dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Pasaman Barat dengan mengajukan Telaahan Staf.
- (6) Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi maksimal jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas sebanyak 2 (dua) orang, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- (7) Kecuali Bupati, Wakil Bupati, bagi pejabat, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang.

BAB V

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 22

- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas terdiri dari kwitansi yang berisi rincian nominal dari biaya perjalanan dinas, dan dilampiri :
- a) Kwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditanda tangani oleh para pihak yang berkompeten (Form 1).
 - b) Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Form 2).

- c) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan (Form 3), untuk SPPD perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati tidak diperlukan legalisir dari pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas.
- d) Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 23

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari APBD.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Bupati/Wakil Bupati, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Diketahui	Tanggal	Paraf
SEKDA		<i>[Signature]</i>
Kepala BPKD		<i>[Signature]</i>
Sekretaris BPKD		<i>[Signature]</i>


Ditetapkan di Simpang Empat
 Pada tanggal 17 Februari 2017
 BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
 SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
 Pada tanggal 17 Februari 2017
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR.../1/.....



No. Rek.

KUITANSI

Sudah terima dari Pengguna Anggaran Kabupaten Pasaman Barat uang sejumlah Rp
 (-.....) sebab dari pembayaran lunas pada Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka
 berdasarkan SPPD Nomor : tanggal ke pada Kegiatan
 berikut : dengan perincian sebagai

NO	Nama/Nip./Golongan	Eselon	Uang Harian		Uang Representasi			Transportasi			Penginapan		Jumlah Diterima	Tanda Tangan		
			Jlh Hari	Satuan	Jumlah	Jlh Hari	Satuan	Jumlah	Tiket PP	Loka!	Jumlah	Jlh Hari			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(4x5)	7	8	9=(7x8)	10	11	12=(7+8)	13	14	15=(10x11)	16=(6+9+12+15)	17
Jumlah																

Pengguna Anggaran

NAMA LENGKAP
NIP.

Lunas tanggal
Bendahara Pengeluaran

NAMA LENGKAP
NIP.

Simpang Empat, 20.....
Yang Menerima

NAMA LENGKAP
NIP.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NAMA LENGKAP
NIP.

KOP RESMI BUPATI/ DPRD / SOPD

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini :

N A M A	:			
JABATAN	:			
DENGAN DASAR	:			
MEMERINTAHKAN				
KEPADA				
1. N a m a	:			
2. N I P	:			
3. Pangkat/Golongan	:			
4. Jabatan	:			
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:			
6. TRANSPORTASI	:			
7. BERANGKAT TANGGAL	:			
8. KEMBALI TANGGAL	:			
9. SUMBER DANA	:			
10. Pengikut :				
No.	N a m a	Nip.	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.				
2.				

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

DIKELUARKAN DI : SIMPANG EMPAT
PADA TANGGAL : 20.....

BUPATI PASAMAN BARAT/
KEPALA SKPD

NAMA LENGKAP
NIP.

KOP RESMI BUPATI / DPRD / SKPD

Nomor :
Lembar Ke : 1 (satu)

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

NOMOR :

1. Pejabat yang memberi Perintah				
2. Pegawai yang diperintahkan mengadakan Perjalanan Dinas	Nama : NIP : Jabatan : Pangkat dan Golongan :			
3. Perjalanan Dinas yang diperintahkan	Dari : Ke : Transportasi :			
4. Perjalanan Dinas direncanakan	Selama ... (....) Hari Dari Tanggal : s.d Tanggal :			
5. Maksud mengadakan Perjalanan Dinas				
6. Pengikut :				
No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.				
2.				
7. Perhitungan Mengadakan Pekerjaan	Atas Beban : Pasal Anggaran :			
8. Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas				
9. Keterangan	Lihat disebelah			

Simpang Empat, 20....
BUPATI / KEPALA SKPD

NAMA LENGKAP
NIP.....

Perhatian :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal tiba/kembali, serta bendahara bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

KETERANGAN

DARI PEJABAT YANG DIKUNJUNGI :

Tempat Kedudukan Pegawai yang dikunjungi	Tiba		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan